



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK**

Sesuai Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kata Administrasi Jakarta Pusat dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	Rabu, 19 Juni 2024
Tempat	:	Ruang Meeting Lt.2 Yuan Garden Hotel Jl. Pintu Air V No.53, RT.5/RW.8, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	:	Mengkases fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Rapat elektronik juga akan diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh KSEI. Mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat.

Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dari Pemegang Saham tanpa warkat (scripless) dengan mengisi formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.nellydwiputri.co.id. Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada

- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
 3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
 4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024;
 5. Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan POJK 15/2020, sehingga pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini adapat dilihat juga pada situs aplikasi eASY.KSEI, web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.nellydwiputri.co.id).
2. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 27 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.nellydwiputri.co.id.
4. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk keikutsertaan dalam Rapat dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) sebelum Rapat yakni pada Pk. 09.30.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Proses Registrasi
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. 1".
 - (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-

Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no 1 has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no 1 has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- (iii) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPST

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>; <https://akses.ksei.co.id>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSL tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i– v.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat me-nyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

6. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.nellydwiputri.co.id/berita.php> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

7. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 6 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan pada corsec@nellydwiputri.com dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas serta email yang disampaikan pada butir 7 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan penyelenggaraan rapat, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (*first come first served*) dan Perseroan tidak menyediakan makan siang, *goody bag* produk/souvenir dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Jakarta, 28 Mei 2024
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Direksi



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.**

Pursuant to the Article 17 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on General Meetings of Listed Companies ("POJK 15/2020"), PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. (hereinafter referred to as "Company"), domiciled in Kota Administrasi Jakarta Pusat, hereby invites its Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") that will be held on:

Day, Date	:	Wednesday, June 19 th 2024
Place	:	Meeting Room Lt.3 Lt.2 Yuan Garden Hotel Jl. Pintu Air V No.53, RT.5/RW.8, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Link To Follow The Meeting	:	Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the https://access.ksei.co.id link provided by KSEI)
Time	:	at 10.00 WIB to finish

Pursuant to the Article 8 section (1) of the Regulation of the Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meetings of Shareholders of Listed Companies ("POJK 16/2020"), the Meeting will be held online using eRUPS platform provided by the KSEI. The physical meeting at the Physical Meeting Venue stated above will be attended by the Meeting Chairman, Directors and members of the Board of Commissioners, the Notary, Capital Market Supporting Professionals and Institutions, at certain condition the Company physical presence shall be limit of Shareholders either partially or wholly in the implementation of the Meeting.

The Company urges Shareholders to attend the Meeting by providing power of attorney via e-Proxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") from scripless Shareholders by filling in the power of attorney form provided by the Company which can be downloaded on the website Company website www.nellydwiputri.co.id. Regarding the implementation of electronic meetings as referred to in Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04 /2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020").

The Meeting Agenda is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the conditions and operations of the Company during the 2023 Fiscal Year including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2023 Fiscal Year and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year as well as granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the 2023 Fiscal Year;

2. Approval of the Determination of the Use of the Company's Net Profits for the 2023 Fiscal Year;
3. Approval of the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024 and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and appoint a replacement Accountant and other requirements of the appointment;
4. Approval of granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary or honorarium of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024;
5. Determination of the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

NOTES:

1. The Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders because this summons advertisement is in accordance with the provisions of POJK 15/2020, so this summons is an official invitation for the Company's Shareholders. This call can also be seen on the eEASY.KSEI application site, the Indonesian Stock Exchange website and the Company's website (www.nellydwiputri.co.id).
2. In that accordance, the Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register (Daftar Pemegang Saham, "DPS") at least 1 (one) business day before the invitation date, i.e. on May 27th 2024, and/or holders of the Company's shares in Securities Sub Account (Sub Rekening Efek) at the KSEI by the end of the Indonesia Stock Exchange's trading day on May 27th 2024.
3. The Company will provide Meeting materials from the date of the Meeting Invitation and can be downloaded on <https://www.nellydwiputri.co.id/berita.php>.
4. To curb the spread of Covid-19, the Company advises Shareholders to comply with the directives issued by the Government of the Republic of Indonesia by registering their attendance electronically using the eASY.KSEI platform provided by KSEI at <https://akses.ksei.co.id>. The electronic registration form can be accessed from the date of this Meeting Invitation and will be closed 30 (thirty) minutes before the Meeting at 09.30 WIB.
5. Shareholders who will attend and/or electronically delegate their attendance using the eASY.KSEI platform must observe the following:
 - a. Registration:
 - i. Individual domestic shareholders who wish to participate in the online Meeting, but have not declared their attendance or named a proxy on the eASY.KSEI platform by the cut-off date as referred to in paragraph 4, are required to complete their registration by the date of the Meeting before the Company closes the online registration form.
 - ii. Individual domestic shareholders who wish to attend the Meeting, and have declared their attendance, but have not voted for a minimum of 1 (one) Meeting agenda on the eASY.KSEI platform by the cut-off date as referred to in paragraph 4, are required to complete their registration by the date of the Meeting before the Company closes the online registration form.

- iii. Shareholders who have granted proxy to the Independent Representative named by the Company or to their Individual Representative, but have not voted for a minimum of 1 (one) Meeting agenda on the eASY.KSEI platform by the cut-off date as referred to in paragraph 4, will have their registration completed by their proxy on the eASY.KSEI platform by the date of the Meeting before the Company closes the on line registration form.
- iv. Shareholders who have granted proxy to their own agent or an Intermediary (Custodian Bank or Securities Company), and have voted on the eASY.KSEI platform by the cut-off date as referred to in paragraph 4, will have their registration completed by their proxy on the eASY.KSEI platform by the date of the Meeting before the Company closes the online registration form.
- v. Shareholders who have declared their attendance or granted proxy to the Independent Representative named by the Company or to their Individual/ Representative, and have voted for a minimum of 1 (one) Meeting agenda on the eASY.KSEI platform by the cut-off date as referred to in paragraph 4, are not required to complete their registration or have their registration completed by their proxy on the eASY.KSEI platform by the date of the Meeting. Their shareholdings will be automatically counted into the Meeting quorum and their votes will be automatically tallied in the Meeting.
- vi. Any delays or failure to complete the electronic registration as referred to in paragraphs (i) to (iv) for whatever reason will result in the shareholders and their proxy not able to participate in the electronic Meeting. In such cases, their shareholdings will not be counted into the Meeting quorum.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- (i) Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. 1".
- (ii) Determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- (iii) For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- (i) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- (ii) Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i – iv, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through The E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process,

the status "Voting for agenda item no 1 has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no 1 has ended", it will be deemed to have voted for Abstain for that point. the relevant meeting agenda.

- (iii) Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

d. Witnessing the Implementation of the Meeting at the EGMS

- (i) Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id> ; <https://access.ksei.co.id>) .
 - (ii) The GMS has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the EGMS Impressions are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 5 letter a number i – v.
 - (iii) The shareholders or their proxies only witnessed the implementation of the Meeting through the Meeting Impressions but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 5 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.
 - (iv) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the EGMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - (v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
6. In the event Shareholders are unable to access the eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id>, Shareholders may instead download the power of attorney form on the Company's website at <https://www.nellydwiputri.co.id/berita.php> to delegate their attendance and cast their votes for in the Meeting. The hardcopy of the completed power of attorney form must be delivered to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Tel: (021) 3508077. The delivery deadline is no later than 3 (three) days before the date of the Meeting.

7. Shareholders who have given power of attorney in point 6, can submit questions regarding the agenda via email to the Company at corsec@nellydwiputri.com with a copy to DM@datindo.com and these questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by a Notary, and answers to these questions will be submitted via email to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.
8. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will tally and review each vote of Meeting agenda to resolve agenda, The votes tallied will include those casted on the eASY.KSEI platform as referred to in point 5 above and e-mails submitted in point 7 above, and those casted in the Meeting.
9. Taking into account the capacity of the meeting room, the Company limits the number of Shareholders or their proxies who will be physically present to a maximum of 10 (ten) people based on the order of attendance (first come first served) and the Company does not provide lunch, product/souvenir goody bags and does not provide Meeting materials in physical form to Shareholders and Shareholder proxies who attend the Meeting.

Jakarta, May 28th 2024
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Board Of Director